

## ANALISIS ARAH POLITIK HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

ID Naskah	
<b>Tipe</b>	Artikel
<b>Penulis</b>	Andi Syaiful Cibu, Saidah
<b>Subjek</b>	Hukum Keluarga Islam
<b>Kata Kunci</b>	Politik Hukum, Pembangunan Hukum Keluarga Islam, Indonesia, Kebijakan Pemerintah, Regulasi.
<b>Negara Asal Penulis</b>	Indonesia
<b>Abstrak</b>	<p>Pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan hukum. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah memengaruhi sistem hukum keluarga Islam, yang merupakan bagian integral dari struktur hukum nasional. Analisis ini mencakup kajian terhadap kebijakan-kebijakan terbaru, implementasinya di lapangan, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim di Indonesia. Metode yang digunakan meliputi tinjauan pustaka, analisis kebijakan, dan studi kasus untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum pemerintah cenderung mengarah pada harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam, meskipun terdapat ketegangan antara kepentingan modernisasi dan tradisionalisme. Artikel ini juga mengidentifikasi peran penting lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan agama dan lembaga perancang undang-undang, dalam proses implementasi dan penyesuaian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa strategi kebijakan yang efektif memerlukan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap keragaman praktik keagamaan dan adat istiadat di berbagai daerah. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas regulasi hukum keluarga Islam dalam konteks kerangka hukum nasional, serta pentingnya dialog antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Dengan mengkaji hubungan antara perubahan politik dan hukum dengan dampaknya terhadap hukum keluarga Islam, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.</p>

## ANALISIS ARAH POLITIK HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

**Andi Syaiful Cibu**

IAIN Parepare\_prodi HKI, [andisyaiflc007@gmail.com](mailto:andisyaiflc007@gmail.com)

**Saidah**

IAIN Parepare\_prodi HPI, [saidah@iainpare.ac.id](mailto:saidah@iainpare.ac.id)

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan hukum Islam memiliki tempat yang signifikan dalam sistem hukum nasional. Hukum keluarga Islam, yang mengatur aspek-aspek seperti perkawinan, perceraian, dan warisan, merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia.<sup>1</sup> Dalam masyarakat yang sangat beragam ini, hukum keluarga Islam berfungsi sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan keluarga menurut prinsip-prinsip syariah. Perubahan sosial yang cepat, seperti pergeseran dalam norma-norma gender, urbanisasi, dan globalisasi, mempengaruhi struktur keluarga dan dinamika hukum. Misalnya, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam konteks keluarga.<sup>2</sup> Sebagai respons, ada kebutuhan untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti syariah.

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengembangkan sistem hukum yang mengintegrasikan elemen-elemen hukum Islam dengan hukum nasional. Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan langkah penting dalam mengatur perkawinan dan perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam. Undang-undang ini berusaha untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak keluarga sambil menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, penerapan hukum keluarga Islam di lapangan seringkali menemui tantangan, baik dari sisi implementasi maupun interpretasi.<sup>3</sup> Perbedaan interpretasi hukum antara

---

<sup>1</sup> Arif Sugitanata et al., "Evolusi Hukum Keluarga Islam Sebelum Dan Selama Era Revolusi Industri 5.0," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 21–31.

<sup>2</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 71–81.

<sup>3</sup> Nizam Ubaidillah, "Aktualitas Dan Universalitas Hukum Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan," *Islamic Law: Jurnal Syiasah* 7, no. 02 (2022): 32–51.

berbagai daerah, serta perbedaan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, menunjukkan adanya variasi dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat upaya yang signifikan untuk mereformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pemerintah dan lembaga legislatif telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu dari hukum keluarga, seperti perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta penataan sistem peradilan agama. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penerapan hukum syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Namun, proses reformasi ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan, termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan interpretasi di berbagai wilayah. Untuk itu, penting untuk memahami arah politik hukum pemerintah dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada pembangunan hukum keluarga Islam.<sup>4</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pemerintah terhadap pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan memahami kebijakan pemerintah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap implementasi hukum, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang arah politik hukum pemerintah dan dampaknya terhadap hukum keluarga Islam sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan dan efektif dalam menangani isu-isu keluarga yang muncul. Dengan meningkatnya kesadaran global tentang hak asasi manusia dan kebutuhan untuk penyesuaian hukum, analisis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perumusan kebijakan hukum di masa depan dan membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif fokus pada analisis mendalam

---

<sup>4</sup> Rohmad Nurhuda, "Melampaui Tradisi: Evaluasi Dampak Kebijakan Politik Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga," *El-Dusturie* 3, no. 1 (2024): 1-14.

mengenai kebijakan dan praktik hukum melalui pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis bagaimana arah politik hukum pemerintah mempengaruhi pembangunan hukum keluarga Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan implementasi hukum keluarga Islam. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lembaga terkait, dan juga sumber data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, dan literatur lain yang membahas tentang hukum keluarga Islam, politik hukum, dan kebijakan pemerintah. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menelaah dokumen-dokumen hukum dan kebijakan guna memahami bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi hukum keluarga Islam dan juga dengan teknik analisis kontekstual dengkaji konteks sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum keluarga Islam.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Hukum Keluarga Islam**

Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia mengacu pada peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga menurut prinsip-prinsip syariah Islam, namun tetap disesuaikan dengan konstitusi dan hukum positif di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang regulasi tersebut:

#### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>5</sup>**

Undang-Undang ini adalah dasar hukum yang mengatur berbagai aspek perkawinan, perceraian, dan hubungan keluarga di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang ini terkait dengan hukum keluarga Islam adalah 1). Pendaftaran Perkawinan: Perkawinan harus didaftarkan di kantor catatan sipil untuk mendapatkan pengakuan hukum, 2). Hak dan Kewajiban Suami Istri, meskipun ada pengaturan berdasarkan hukum Islam, undang-undang ini memberikan kerangka umum mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri, 3). Perceraian, mengatur proses perceraian dan hak-hak yang berhubungan dengan perceraian, termasuk hak atas nafkah dan pembagian harta.

#### **2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lembaran Negara Tahun*, no. 1 (1974).

KHI adalah peraturan yang secara khusus mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI diatur dalam keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan meliputi berbagai aspek kehidupan keluarga Islam seperti perkawinan, didalamnya mengatur mengenai syarat-syarat sah perkawinan, kewajiban suami-istri, dan hak-hak masing-masing pihak. Selain itu terkait perceraian, yang mengatur perihal prosedur perceraian, hak-hak yang harus dipenuhi setelah perceraian, dan pemeliharaan anak. dan juga terkait harta bersama yang mengatur tentang harta bersama suami istri dan pembagian harta setelah perceraian. Selain itu terdapat pengaturan masalah waris yang mengatur pewarisan harta menurut prinsip-prinsip Islam.<sup>6</sup>

### 3. Peraturan Mahkamah Agung (MA) dan Peraturan Daerah

Mahkamah Agung juga mengeluarkan berbagai peraturan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penerapan hukum keluarga Islam di pengadilan, termasuk pengaturan mengenai proses peradilan yakni terkait prosedur pengajuan kasus perkawinan dan perceraian. Selain itu pengaturan keputusan hakim berupa pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan terkait kasus hukum keluarga Islam.

Peraturan Daerah, beberapa daerah di Indonesia, terutama yang memiliki populasi mayoritas Muslim, mungkin memiliki peraturan daerah yang mengatur lebih lanjut mengenai hukum keluarga Islam sesuai dengan kebutuhan lokal dan budaya setempat.<sup>7</sup>

### 4. Praktik di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga yang menangani kasus-kasus hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Pengadilan ini memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang telah diatur dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam.<sup>8</sup>

### 5. Implementasi dan Penegakan Hukum

Penerapan dan penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, termasuk pengadilan agama, kantor urusan agama, dan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa

---

<sup>6</sup> Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).

<sup>7</sup> Fuqoha Fuqoha, "Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 1-24.

<sup>8</sup> Azizah Yasmin, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah, "PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024): 83-90.

prinsip-prinsip syariah Islam diterapkan secara adil dan sesuai dengan hukum nasional.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip syariah dan hukum positif nasional yang dirancang untuk memastikan bahwa aspek-aspek hukum keluarga diatur dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

### **Kebijakan Pemerintah Terkini**

Kebijakan pemerintah terkini terkait hukum keluarga Islam di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional serta menanggapi kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat. Berikut adalah beberapa kebijakan dan inisiatif penting yang relevan:

#### **1. Revisi Undang-Undang Perkawinan**

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa poin penting dari revisi ini meliputi 1). Pengaturan Usia Perkawinan: Penetapan batas usia minimum untuk menikah, yakni 19 tahun untuk pria dan wanita, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan remaja. 2). Kewajiban Nafkah: Penegasan mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan dan setelah perceraian, termasuk penjaminan hak-hak anak. 3). Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Penambahan ketentuan yang memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

#### **2. Peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam tetap menjadi referensi utama dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun, ada upaya untuk memperbarui dan menyempurnakan KHI agar lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan

---

<sup>9</sup> Hasan Husaini et al., "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4285–92.

<sup>10</sup> Yoga Abiansyah Dwi Putra and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 457–66.

masyarakat. Pemerintah, bersama dengan para ahli hukum dan praktisi, sering melakukan kajian dan pembaruan terhadap KHI.<sup>11</sup>

### 3. Peningkatan Kapasitas Pengadilan Agama

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Pengadilan Agama agar dapat menangani perkara-perkara hukum keluarga Islam secara lebih efisien dan adil. Ini termasuk pelatihan untuk hakim, pengacara, dan staf pengadilan serta peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi.

### 4. Penyuluhan dan Pendidikan

Guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam hukum keluarga Islam, pemerintah melalui Kementerian Agama dan lembaga terkait melakukan berbagai program penyuluhan dan pendidikan. Ini termasuk pelatihan bagi calon pengantin, sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta edukasi tentang pentingnya pendaftaran perkawinan.

### 5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah juga fokus pada kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam konteks hukum keluarga Islam. Ini termasuk dalam revisi terhadap ketentuan perceraian yang bertujuan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi setelah perceraian.. Selain itu melalui program perlindungan anak dengan penegakan hukum untuk melindungi anak dari praktik-praktik yang merugikan seperti pernikahan dini.

### 6. Penerapan Teknologi Informasi

Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses hukum keluarga Islam. Misalnya, sistem e-court dan aplikasi untuk pendaftaran perkawinan dan perceraian bertujuan untuk mempermudah akses dan pelayanan bagi masyarakat.<sup>12</sup>

### 7. Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat

---

<sup>11</sup> Eza Aulia and Dara Quthni Effida, "Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2018).

<sup>12</sup> Fahmi Putra Hidayat and Asni Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 104-18.

Pemerintah aktif berkoordinasi dengan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu-isu hukum keluarga Islam untuk mendapatkan masukan dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala.

#### 8. Regulasi terkait Harta Warisan

Dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai warisan, ada upaya untuk lebih jelas mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang berhak.

Kebijakan pemerintah terkini cenderung berfokus pada reformasi dan harmonisasi hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu dari hukum keluarga Islam, seperti perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta pengaturan perceraian dan pembagian harta bersama. Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

#### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Arah Politik Hukum**

*Pertama*, faktor sosial dan budaya memainkan peranan penting dalam menentukan arah politik hukum. Dinamika sosial, seperti perubahan dalam norma-norma keluarga dan peran gender, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peningkatan kesadaran mengenai hak-hak perempuan dan anak mendorong adanya penyesuaian dalam hukum keluarga Islam.<sup>13</sup>

*Kedua*, politik dan kepentingan politik seringkali mempengaruhi kebijakan hukum. Pemerintah dan legislatif dapat mendorong reformasi hukum keluarga Islam sebagai respons terhadap tuntutan politik atau sebagai bagian dari agenda politik mereka. Misalnya, kebijakan terkait hak-hak perempuan dalam hukum keluarga seringkali menjadi isu yang dipertimbangkan dalam konteks politik domestik.<sup>14</sup>

*Ketiga*, pengaruh internasional juga berperan dalam pembentukan kebijakan hukum. Indonesia, sebagai negara anggota berbagai organisasi internasional, terpapar

---

<sup>13</sup> Bayu Ardiwansyah, Heri Cahyono, and Iswati Iswati, "POTRET GERAKAN INTELEKTUAL DAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA BESERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2023): 158–78.

<sup>14</sup> Muh Farhan Arfandy and A Rafika Maharani, "Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia," *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 1 (2024): 26–41.

pada standar internasional mengenai hak asasi manusia dan perlindungan keluarga. Tekanan dari organisasi internasional dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengadaptasi hukum keluarga Islam sesuai dengan standar global.

### **Dampak Kebijakan terhadap Hukum Keluarga Islam**

Dampak kebijakan pemerintah terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia bisa dilihat dari berbagai aspek, termasuk efeknya pada masyarakat, sistem hukum, dan praktik hukum itu sendiri. *Pertama*, pengaruh Terhadap Implementasi Hukum, dimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan di lapangan antara lain dalam hal penegakan hukum, dimana kebijakan baru atau revisi undang-undang dapat meningkatkan atau mengurangi efektivitas penegakan hukum. Contohnya, revisi Undang-Undang Perkawinan yang memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkatkan kesadaran dan penegakan hak-hak perempuan dan anak. Kemudian dalam hal pelayanan Publik, Kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi informasi, seperti sistem e-court, dapat mempermudah proses hukum dan membuat akses ke layanan hukum menjadi lebih efisien.<sup>15</sup>

*Kedua*, Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi aspek sosial dan budaya masyarakat, meliputi aspek Pendidikan dan Kesadaran, dimana program penyuluhan dan pendidikan tentang hak-hak dalam hukum keluarga Islam dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks keluarga. Ini dapat mengubah sikap masyarakat terhadap isu-isu seperti pernikahan dini atau hak-hak perempuan dalam perceraian.<sup>16</sup> Kemudian pada aspek adaptasi budaya, dimana Kebijakan yang memperkenalkan reformasi dapat mempengaruhi tradisi lokal dan budaya, baik dengan memperkuat nilai-nilai tertentu atau dengan memperkenalkan norma-norma baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

*Ketiga*, Kebijakan yang diambil pemerintah dapat mempengaruhi struktur dan dinamika keluarga, antara lain terkait Hak dan Kewajiban Keluarga, dimana perubahan dalam hukum keluarga Islam dapat mempengaruhi hak dan kewajiban antara suami, istri,

---

<sup>15</sup> Susanto Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 104–16.

<sup>16</sup> Maajid Alfariszi and Khoirul Ahsan, "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 122–32.

dan anak. Misalnya, kebijakan yang mengatur hak nafkah dan pembagian harta setelah perceraian dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota keluarga yang terlibat. Kemudian terkait pencegahan konflik, dimana Kebijakan yang memperjelas hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapat mengurangi konflik dalam rumah tangga, dengan memberikan panduan yang lebih jelas tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan.

*Kempat*, Kebijakan pemerintah yang berfokus pada hukum keluarga Islam juga mempengaruhi sistem hukum secara keseluruhan yakni kebijakan baru mungkin memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pengadilan agama, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat. Hal ini bisa meningkatkan integrasi dan sinergi antara berbagai lembaga dalam penegakan hukum, selain itu kebijakan pemerintah seringkali memicu reformasi dalam sistem hukum, baik dalam bentuk pembaruan regulasi maupun peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi para hakim dan praktisi hukum.

*Kelima*, dampak kebijakan terhadap ekonomi keluarga juga signifikan yakni kebijakan yang memastikan hak-hak ekonomi dalam perceraian, seperti pembagian harta atau nafkah, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi anggota keluarga yang terpisah. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan ekonomi setelah perceraian. Selain itu kebijakan yang mempermudah akses ke sistem hukum dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga, sehingga membantu mengurangi beban finansial yang dihadapi oleh keluarga.

*Keenam*, Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam juga dapat mempengaruhi hak asasi manusia meliputi kesetaraan gender dimana reformasi dalam hukum keluarga yang fokus pada perlindungan hak perempuan dan anak dapat memperbaiki kesetaraan gender dalam keluarga, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan, dan memastikan hak-hak yang lebih adil bagi semua anggota keluarga.<sup>17</sup> Selain itu kebijakan yang mengadaptasi prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dapat membantu Indonesia memenuhi komitmennya terhadap standar global, memperbaiki citra internasionalnya, dan meningkatkan hubungan diplomatik.

---

<sup>17</sup> Dahlianatalia Lumban Gaol et al., "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2024): 151–59.

Secara keseluruhan, dampak kebijakan pemerintah terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia mencakup perubahan dalam implementasi hukum, efek sosial dan budaya, dampak pada struktur keluarga, dan pengaruh terhadap sistem hukum dan ekonomi. Kebijakan tersebut berpotensi membawa perbaikan yang signifikan dalam perlindungan hak, efisiensi sistem hukum, dan kesejahteraan masyarakat, namun juga memerlukan perhatian dan penyesuaian yang cermat untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan keluarga diakomodasi dengan adil dan efektif.

### **Tantangan dan Peluang**

Pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk keberagaman budaya, keterbatasan infrastruktur, isu kesetaraan gender, persetujuan dan reformasi hukum, pengaruh politik, kesadaran masyarakat, dan modernisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, melibatkan berbagai pihak, serta melaksanakan reformasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan strategi yang tepat, hukum keluarga Islam dapat berkembang secara positif, memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi semua anggota keluarga.

Pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia juga menawarkan berbagai peluang untuk memperbaiki dan memperkuat sistem hukum yang ada. Dengan memanfaatkan peluang ini, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum keluarga yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Upaya untuk meningkatkan pendidikan hukum, memanfaatkan teknologi, melakukan reformasi hukum, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan keterlibatan masyarakat, akan berkontribusi pada sistem hukum keluarga yang lebih efektif dan adil.<sup>18</sup>

### **PENUTUP**

Arah politik hukum pemerintah Indonesia terhadap pembangunan hukum keluarga Islam menunjukkan adanya usaha untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun ada kemajuan dalam reformasi dan harmonisasi hukum, tantangan implementasi tetap ada. Keseimbangan antara kepentingan

---

<sup>18</sup> Ayra Catrina Taufik Putri, Dinda Asriani, and Indriani Indah Aptari, "KONSEPSI HUKUM PANCASILA DALAM RANAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN IMPLEMENTASI HUKUMNYA," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 315–24.

politik, sosial, dan internasional akan terus mempengaruhi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan, dibutuhkan kerjasama yang lebih erat antara berbagai pihak dan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi implementasi hukum. Di tengah keragaman sosial dan budaya Indonesia, penerapan hukum keluarga Islam sering kali memerlukan adaptasi dan kompromi antara prinsip-prinsip syariah dan realitas sosial yang ada. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus terus menyesuaikan hukum untuk mencerminkan perubahan dalam norma sosial dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kebijakan hukum keluarga Islam harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dan budaya, sekaligus menjaga agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas merupakan tantangan besar dalam pembentukan dan penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang sudah ada sejak lama, sementara di sisi lain, modernisasi dan globalisasi menuntut adanya reformasi dan penyesuaian. Pembuat kebijakan harus mampu merumuskan hukum yang tidak hanya menghormati tradisi tetapi juga responsif terhadap tuntutan zaman modern, seperti hak-hak perempuan dan perlindungan anak. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan penerapan hukum keluarga Islam sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan lembaga swadaya masyarakat, dapat membantu memastikan bahwa hukum yang dihasilkan lebih inklusif dan adil. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat juga dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum, sehingga dapat diterima dan diterapkan dengan lebih baik di tingkat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfariszi, Maajid, and Khoirul Ahsan. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 122–32.

Ardiwansyah, Bayu, Heri Cahyono, and Iswati Iswati. "POTRET GERAKAN INTELEKTUAL DAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA BESERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA." *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2023): 158–78.

Arfandy, Muh Farhan, and A Rafika Maharani. "Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia." *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 1 (2024): 26–41.

Aulia, Eza, and Dara Quthni Effida. "Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2018).

Fuqoha, Fuqoha. "Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–24.

Gaol, Dahlianatalia Lumban, Fani Nolpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, Tasya Br Marbun, Widya Helen A Purba, and Sri Hadiningrum. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2024): 151–59.

Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).

Hidayat, Fahmi Putra, and Asni Asni. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 104–18.

Husaini, Hasan, Mariani Mariani, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin Jalaluddin. "Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4285–92.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lembaran Negara Tahun*, no. 1 (1974).

Krisnalita, Louisa Yesami. "Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 71–81.

Nurhuda, Rohmad. "Melampaui Tradisi: Evaluasi Dampak Kebijakan Politik Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga." *El-Dusturie* 3, no. 1 (2024): 1–14.

Putra, Yoga Abiansyah Dwi, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 457–66.

Putri, Ayra Catrina Taufik, Dinda Asriani, and Indriani Indah Aptari. "KONSEPSI HUKUM PANCASILA DALAM RANAH HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN IMPLEMENTASI HUKUMNYA." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 315–24.

Sugitanata, Arif, Idul Adnan, Hartawan Hartawan, and Muzawir Muzawir. "Evolusi Hukum Keluarga Islam Sebelum Dan Selama Era Revolusi Industri 5.0." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 21–31.

Sussanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 104–16.

Ubaidillah, Nizam. "Aktualitas Dan Universalitas Hukum Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 7, no. 02 (2022): 32–51.

Yasmin, Azizah, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah. "PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024): 83–90.